



## BUPATI KUNINGAN

### PERATURAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 18 TAHUN 2015

### TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

#### BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memimpin dan mengelola Pendidikan di sekolah dapat diberikan tugas tambahan kepada guru sebagai Kepala Sekolah selama dibutuhkan untuk mengisi kekosongan Kepala ;
- b. bahwa Pemberian tugas tambahan dimaksud huruf a telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan nomor 47 tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan, namun belum cukup optimal dalam hal pengaturannya sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kelancaran, ketertiban serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan pemberian tugas tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
7. Penilaian Kinerja adalah Suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
8. Kompetensi Kepala Sekolah adalah Pengetahuan, Sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
9. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, Tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan formal.
10. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh bupati untuk melaksanakan seleksi calon kepala sekolah.
11. Penilaian Akseptabilitas adalah Penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
12. Tim Pertimbangan adalah Tim yang melaksanakan penilaian akseptabilitas
13. Klaster adalah kelompok tipe sekolah berdasarkan penilaian kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;

14. Tim Penilai adalah Tim yang melaksanakan penilaian terhadap prestasi kerja pada akhir jabatan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## **BAB II**

### **SELEKSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA KEPALA SEKOLAH**

#### **Bagian Pertama**

##### **Formasi**

##### **Pasal 2**

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan tertentu.

##### **Pasal 3**

- (1) Pemberian tugas tambahan bagi Guru sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan sepanjang adanya formasi kekosongan Kepala Sekolah.
- (2) Formasi kekosongan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam Penentuan Formasi dimaksud ayat (2) Kepala Dinas dapat membentuk Tim Penyusun Formasi di lingkup Dinas.

##### **Pasal 4**

Setiap Bidang yang menangani manajemen Taman Kanak-kanak dan Sekolah memetakan formasi kepala sekolah untuk 2 (Dua) tahun yang akan datang dengan rumus sebagai berikut:

- a. Kebutuhan : adalah jumlah kepala sekolah yang berhenti.
- b. Cadangan : adalah persiapan apabila terjadi kebutuhan kepala sekolah dengan perhitungan jumlah cadangan 15% (lima belas persen) dari jumlah satuan pendidikan sejenis dan jenjang yang sama.
- c. Formasi : adalah kebutuhan ditambah dengan cadangan

#### **Bagian Kedua**

##### **Pencalonan**

##### **Pasal 5**

- (1) Calon Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak diusulkan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas kepada Kepala Dinas.
- (2) Calon Kepala Sekolah Dasar diusulkan oleh Kepala Sekolah dan /atau Pengawas kepada Kepala Dinas disertai dengan pengantar dari UPTD Pendidikan Kecamatan.
- (3) Calon Kepala SMP, SMA dan SMK diusulkan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Seleksi**

##### **Pasal 6**

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah.

- (2) Persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat pendaftaran seleksi Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah;
  - d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah di daerah secara berturut-turut sampai pendaftaran seleksi;
  - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
  - i. penilaian prestasi kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan
  - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja guru sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c ayat (2) dikecualikan terhadap formasi kepala Sekolah Dasar yang tidak terpenuhi, dapat diusulkan untuk mengikuti seleksi setinggi-tingginya berusia 54 Tahun.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk menjaga transparansi dan independensi proses seleksi calon Kepala Sekolah, dibentuk Panitia seleksi yang ditetapkan dengan oleh Kepala Dinas.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Pengawas Sekolah dan unsur Dinas Pendidikan, dengan tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menyusun ketentuan dan tata cara seleksi;
  - b. Meneliti berkas persyaratan calon;
  - c. Melakukan seleksi atau uji kelayakan dengan melibatkan tim ahli;
  - d. Melaporkan calon-calon yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan kepada Bupati.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditunjuk oleh tim seleksi yang terdiri atas unsur Perguruan Tinggi/Profesi.
- (4) Seleksi Kepala Sekolah meliputi :
  - a. Tahap I, seleksi administrasi;
  - b. Tahap II, penilaian akademik melalui potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah.
- (5) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II
- (6) Penetapan kelulusan calon Kepala Sekolah oleh Kepala Dinas berdasarkan rekapitulasi hasil akhir penilaian seleksi.

### **Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan**

#### **Pasal 8**

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB III**  
**PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN MUTASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Pengangkatan Kepala Sekolah**

**Pasal 9**

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) yang terakreditasi;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima Puluh Enam) tahun pada waktu pengangkatan Kepala Sekolah;
  - d. Sehat Jasmani dan rohani;
  - e. Tidak Pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/ berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Memiliki sertifikat pendidik;
  - g. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan Jenjang Sekolah;
  - h. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
  - i. Penilaian prestasi kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
  - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja guru sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
  - b. memiliki bukti kelulusan seleksi calon Kepala Sekolah;
  - c. Memiliki surat keterangan bebas narkoba dari lembaga yang berwenang.

**Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Kepala Sekolah yang akan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan hasil penilaian akseptabilitas dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Tim pertimbangan dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas 3(tiga) orang dari unsur Dinas, 2(dua) orang dari unsur Pengawas dan 2(dua) orang dari unsur Dewan Pendidikan.
- (4) Komposisi Tim Pertimbangan terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris merangkap anggota, serta 4(empat) orang anggota.
- (5) Tugas pokok tim pertimbangan dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut;
  - a. Melaksanakan Penilaian Akseptabilitas.
  - b. Menyenggarakan sidang penentuan penempatan.
  - c. Mengusulkan hasil sidang penentuan penempatan kepada Kepala Dinas, yang dilampiri oleh hasil penilaian akseptabilitas.

## **Bagian Kedua Penempatan**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka penempatan Kepala Sekolah, sekolah dibagi menjadi 3 (tiga) klaster yang terdiri dari klaster A, B dan C berdasarkan kriteria klaster sekolah.
- (2) Klaster sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan Kepala Sekolah yang baru diangkat, ditempatkan pada sekolah dengan kategori klaster C.

## **Bagian Ketiga Mutasi**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1(satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari unsur dinas dan unsur Badan Kepegawaian Daerah, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Masa tugas mutasi kepala sekolah dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan apabila adanya kebutuhan organisasi.

## **BAB IV PERIODESASI**

### **Bagian Kesatu Masa Tugas**

#### **Pasal 13**

Masa Tugas Kepala Sekolah disemua jenjang dan tingkat satuan pendidikan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- b. Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud huruf a dapat diangkat kembali satu kali masa tugas, jika mempunyai prestasi baik berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk Kepala Dinas;
- c. Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud huruf a apabila tidak dapat memenuhi penilaian prestasi baik maka tidak dapat diberikan lagi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah namun demikian yang bersangkutan berhak mengikuti seleksi kembali setelah masa tenggang 4(empat) tahun;
- d. Kepala Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah dengan memiliki penilaian kinerja amat baik berdasarkan penilaian kinerja dan ditempatkan disekolah klasternya lebih rendah;
- e. Kepala Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, apabila tidak dapat memenuhi penilaian prestasi amat baik maka tidak dapat diberikan lagi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah namun demikian yang bersangkutan berhak mengikuti seleksi kembali setelah masa tenggang 4(empat) tahun.
- f. Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud huruf c dan e ditugaskan sebagai guru diluar sekolah yang pernah ditempatinya.

## **Bagian Kedua**

### **Perhitungan Masa Tugas Bagi Kepala Sekolah yang sedang melaksanakan tugas**

#### **Pasal 14**

Bagi guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.

#### **Pasal 15**

Masa tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, dalam masa transisi pelaksanaan Peraturan Bupati ini, masa tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dihitung mulai tahun 2012 dengan tanggal dan bulan sesuai Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

#### **Pasal 16**

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dibagi menjadi 6 kelompok kategori sebagai berikut:

- a. Kategori masa kerja Kepala Sekolah 18 Tahun ke atas dinyatakan sudah selesai masa tugas ke-3 (tiga) pada tahun 2016 setelah Penilaian Kinerja berkala 4 tahun.
- b. Kategori masa kerja Kepala Sekolah 10 Tahun s.d 17 Tahun, dinyatakan sudah selesai masa tugas ke-2 (dua) pada tahun 2016 setelah Penilaian Kinerja berkala 4 tahun.
- c. Kategori masa kerja Kepala Sekolah 05 Tahun s.d 09 Tahun dinyatakan sudah selesai melaksanakan masa tugas ke-1(satu) pada tahun 2016 setelah Penilaian Kinerja berkala 4 tahun.
- d. Kategori masa kerja Kepala Sekolah 01 Tahun s.d. 04 tahun dihitung masa kerjanya 30% terhitung mulai tanggal penetapan.
- e. Kategori masa kerja Kepala Sekolah yang ditetapkan mulai 2012 sampai diberlakukannya peraturan ini maka masa kerjanya dihitung 10%.
- f. Kategori masa kerja Kepala Sekolah yang ditetapkan setelah diberlakukannya peraturan ini menyesuaikan dengan tanggal dan bulan penetapan sebagai Kepala Sekolah.

## **BAB V**

### **PENILAIAN KINERJA**

#### **Pasal 17**

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh Tim Penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah.
  - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan.
  - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN**  
**MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
  - a. permohonan sendiri.
  - b. masa penugasan berakhir.
  - c. dinilai tidak mampu/berkompeten dalam melaksanakan tugas.
  - d. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru.
  - e. diangkat pada jabatan lain.
  - f. dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat.
  - g. diberhentikan dari jabatan guru.
  - h. tugas belajar selama 6 bulan berturut –turut.
  - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 19**

Perpanjangan masa tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH**  
**PADA SEKOLAH YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT**

**Pasal 20**

- (1) Guru yang dapat menjadi kepala sekolah pada sekolah yang didirikan masyarakat adalah :
  - a. Guru tetap yang diangkat Badan Penyelenggara pada sekolah yang bersangkutan atau guru tetap yang diangkat Badan Penyelenggara dari sekolah lain yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang sama pada jenjang dan satuan pendidikan yang sejenis.
  - b. Guru PNS yang dipekerjakan pada sekolah yang bersangkutan.
  - c. Guru PNS yang dipekerjakan pada sekolah lain
  - d. Guru PNS dimaksud huruf b dan c pencalonannya baru dapat diproses lebih lanjut jika telah mendapat izin Kepala Dinas.
- (2) Penetapan Pengangkatannya diatur sebagai berikut :
  - a. Guru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diangkat oleh Badan Penyelenggara setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
  - b. Guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Kepala Dinas dan penetapan pengangkatannya dilakukan melalui Keputusan Bupati.



### **Pasal 21**

Guru yang diusulkan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 9 dan telah mengikuti proses seleksi ketentuan Pasal 7.

### **Pasal 22**

- (1) Guru tetap yang diangkat Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf a baru dapat ditetapkan pengangkatannya menjadi kepala sekolah dengan Keputusan Badan Penyelenggara apabila telah lulus seleksi.
- (2) Bupati baru dapat mengangkat guru PNS sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf b apabila telah lulus seleksi serta dengan memperhatikan Rekomendasi dari Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1)

### **Pasal 23**

- (1) Surat Keputusan Badan Penyelenggara dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat Kepala Sekolah yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah yang terdaftar di lingkungan Dinas.
- (3) Sebagai bukti terdaftar dan sebagai bukti pengakuan keabsahannya, Dinas mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan kepala sekolah yang bersangkutan memiliki keabsahan dan terdaftar pada Dinas.
- (4) Apabila Kepala Sekolah pada sekolah yang didirikan masyarakat tidak memenuhi ketentuan pada ayat (3) maka dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum dan/ atau dokumen dinas lainnya yang diterbitkan dan/ atau ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan dianggap tidak sah.

### **Pasal 24**

- (1) Badan Penyelenggara tidak dapat memberhentikan kepala sekolah yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) sebelum habis masa tugasnya tanpa izin Bupati.
- (2) Badan Penyelenggara dapat memberhentikan dalam masa tugas kepala sekolah yang berasal dari guru tetap yang diangkat Badan Penyelenggara dan proses penggantinya sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Guru yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, dan dinyatakan lulus sebelum berlakunya peraturan ini, tidak perlu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (2) Bagi Kepala Sekolah yang telah diangkat tetapi belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

## **Pasal 26**

- (1) Pelaksanaan Ketentuan tentang tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan setelah mendapatkan penilaian kinerja berkala selama 4 tahun berturut-turut dan penilaian kumulatif.
- (2) Dasar penentuan pemberhentian dan perpanjangan tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan

Pada Tanggal : 26 Maret 2015

**BUPATI KUNINGAN**

Cap Ttd

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan

Pada Tanggal : 26 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KBUPATEN KUNINGAN**

Cap Ttd

**Drs.H. YOSEP SETIAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195802171985031003

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR : 19**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KUNINGAN**

**ANDI JUHANDI, SH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196306011992031006